NOTA KESEPAHAMAN BERSAAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAPUA
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 392/UN42/KS/2024

NOMOR : 0701/UN55/LP.00.01/2024

Pada hari ini, Sabtu Tangal Dua Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Universitas Hasanuddin Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. **Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si,** Rektor Universitas Papua. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Papua yang beralamat di Jalan Gn. Salju, Amban, Kec. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. 98314, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si,** Rektor Universitas Sulawesi Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., MH Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyatakan Sepakat dan Setuju untuk membuat Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama adalah untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini mencakup :

1. Pengembangan SDM Akademik dan Non Akademik,
2. Pengembangan Kurikulum bagi Program Studi yang telah ada,
3. Sistem Penjaminan Mutu Akademik,
4. Sistem Informasi Management Berbasis IT,
5. Pengembangan Program Studi Baru,
6. Bantuan Tehnis Dosen,
7. Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan biaya operasional yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan pada dana kegiatan yang tersedia atu dibicarakan tersendiri oleh kedua belah pihak dengan mengacu pata tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Naskah Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK PERTAMA **Universitas Papua**	**PIHAK KEDUA** **Universitas Sulawesi Barat,**
Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si. **Rektor**	**Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.** **Rektor**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Dipindai dengan CamScanner